

Jumriani05 Jumriani05

Effectiveness and Contribution of Market Retributions

 JURNAL DOSEN

 LP2M

 Universitas Muhammadiyah Pare-Pare

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3289431066

Submission Date

Jul 3, 2025, 11:18 AM GMT+7

Download Date

Jul 4, 2025, 9:19 AM GMT+7

File Name

5._Effectivenes_and_Contrbution.pdf

File Size

269.3 KB

8 Pages

3,534 Words

22,204 Characters

18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 38 words)

Exclusions

- 84 Excluded Sources

Top Sources

- 20%  Internet sources
- 9%  Publications
- 16%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

20% Internet sources
9% Publications
16% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	ejournal.unesa.ac.id	2%
2	Student papers	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV	2%
3	Internet	repository.umsu.ac.id	2%
4	Internet	pdffox.com	2%
5	Student papers	Universitas Airlangga	2%
6	Student papers	Universitas Mulawarman	1%
7	Internet	jurnal.ummi.ac.id	1%
8	Internet	repository.unej.ac.id	1%
9	Internet	www.ambon.go.id	1%
10	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	1%
11	Internet	ojs.untika.ac.id	1%

12

Student papers

Southern Illinois University

1%

Effectiveness and Contribution of Market Retributions to Regional Taxes in Parepare City

Jumriani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

email: jumrianisemsi@gmail.com

Sariana Damis

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

email: sarianadamis@gmail.com

Keywords:

Effectiveness,
Contribution,
Market Levy,
Local Taxes

Abstract

Regional acceptance should be supported by the level of effectiveness. One of the things in the implementation of regional autonomy is Regional Taxes. The purpose of this study is to determine the level of effectiveness of market retribution management and the contribution of market retribution to the Regional Original Income (PAD) of Parepare City in 2016-2020. This research was carried out in Parepare City, precisely at the Office of the Regional Finance Agency. The data used in the study are primary data obtained through direct interviews with both staff and section heads in this case the market levy calculation section as well as traders. Data Analysis techniques using descriptive analysis, effectiveness ratio analysis and contribution ratio analysis. The results showed that the effectiveness of market levy receipts for Regional Taxes was effective in 2016-2018, but in 2019-2020 it was less effective due to Covid-19 so that merchant income was reduced. The contribution of market retribution to the Regional Pajak is less contributing.

Kata Kunci

Efektivitas,
Kontribusi,
Retribusi Pasar,
Pajak Daerah

Abstrak

Penerimaan daerah harus didukung oleh tingkat efektivitas. Salah satu hal dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pajak Daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan retribusi pasar dan kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare tahun 2016-2020. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare tepatnya di Kantor Badan Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung baik kepada staf maupun kepala bagian dalam hal ini bagian pemutungan retribusi pasar serta pedagang. Teknik Analisis Data dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kontribusi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan retribusi pasar terhadap Pajak Daerah sudah efektif pada tahun 2016-2018, namun pada tahun 2019-2020 kurang efektif dikarenakan adanya Covid-19 sehingga berkurang pendapatan pedagang. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pajak Daerah kurang berkontribusi.

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pemerintah memberi kewenangan terhadap penyenggaraan urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan penggalan potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat. Salah satu hal dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pajak Daerah. Daerah yang memiliki kekayaan alam yang luas tetapi pada kenyataannya jauh dari

sentuhan pembangunan yang berkeadilan, bahkan ironisnya banyak daerah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi tingkat pendidikan dan kesejahteraan penduduknya relatif masih kurang.

Dengan pemberian otonomi kepada daerah tersebut, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara luas, nyata dan bertanggung jawab serta mampu meningkatkan daya guna hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, akan dengan

5 mudah memahami kebutuhan daerahnya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah memberikan suatu kesempatan bagi daerah untuk mengaktualisasikan dan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah. Dengan segala kewenangan yang ada pada daerah yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, daerah harus bisa menjalankan dan melaksanakan kewenangan tersebut secara optimal dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

4 Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya sumber dana dan sumber daya, responsibilitas serta akuntabilitas dari tiap-tiap daerah. Dengan itu penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah sebagaimana di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3 Menurut Windhu (2018) restribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Mega (2016) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Marihot (2016) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penerimaan daerah harus didukung oleh tingkat efektifitas. Halim (2008) menyatakan bahwa efektifitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi ril daerah. Efektifitas terkait antara hasil yang diharapkan dengan

hasil yang sesungguhnya dicapai (Mahmudi, 2015). Faktor lain yang menggambarkan penerimaan retribusi semakin baik adalah tingkat efisiensi suatu jenis penerimaan retribusi. Menurut Mahmudi (2015) efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Sementara Halim (2008) menyatakan bahwa efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan eratnya keterkaitan antara efektifitas dan efisiensi dengan penerimaan retribusi daerah. Murniati dan Kasasih (2017) meneliti tentang kontribusi dan efektifitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektifitas retribusi pasar dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan dan penurunan antara periode tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ramlan (2015) mengenai efektifitas dan potensi retribusi pedagang kaki lima terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Makassar periode 2009-2013, menunjukkan bahwa efektifitas retribusi pedagang kaki lima di Kota Makassar bersifat sangat efektif.

Kota Parepare sebagai salah satu pemerintah daerah yang memperoleh kewenangan dalam mengelola keuangan daerah sebagian bersumber dari PAD. Hasil penelitian Wijaya (2019) menyatakan bahwa tingkat kontribusi bersifat fluktuatif setiap tahunnya, hal ini karena realisasi Pendapatan Asli Daerah selalu meningkat setiap tahunnya, tidak diimbangi dengan realisasi penerimaan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kontribusi retribusi pasar terhadap pajak daerah Kota Parepare dalam periode tahun 2016-2020.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Retribusi Pasar / Retribusi Pelayan Pasar

Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 menjelaskan bahwa: "Pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan/ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan teratur, terdiri atas pelataran, bangunan yang berbentuk kios, los dan bentuk bangunan lainnya" (Perda No.3 Tahun 2001).

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Objek Retribusi Pasar Obyek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa kios/bedak/pelataran/los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. tidak termasuk obyek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah.

Subyek Retribusi Pasar Subyek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan/menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,

lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. (Dessy, 2014)

Adapun yang menjadi subyek dari retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar. Sedangkan obyek retribusi pasar meliputi:

- Penyediaan fasilitas pasar/ tempat (Kios, Los, front Toko, dan Pelataran) pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar.
- Keramaian pasar.
- Biaya balik nama pemakai.

2.2 Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Menurut Mardiasmo (2009; 21), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Penelitian dimulai pada bulan maret sampai April 2022. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung baik kepada staf maupun kepala bagian dalam hal ini bagian pemutungan retribusi pasar serta pedagang. Teknik Analisis Data dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kontribusi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Siahaan, 2016). Pengumpulan data Pajak Daerah Kota Parepare dilakukan dengan melakukan dokumentasi laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare, berikut penulis sajikan data pendapatan asli daerah Kota Parepare:

Tabel 1
Pajak Daerah Kota Parepare
Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2016	19.337.500.000,00	22.526.393.836,00
2017	20.610.000.000,00	27.856.992.427,00
2018	27.500.000.000,00	30.348.994.063,70
2019	31.975.000.000,00	33.921.012.865,50
2020	33.291.166.000,00	32.596.960.483,70

Sumber: Data Primer

Pada tabel 1, dilihat bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare tahun 2016 sebesar Rp19.337.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.526.393.836,00, terdapat selisih atau pendapatan antara

anggaran dan realisasi sebesar Rp3.188.893.836. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan, yang artinya Pajak Daerah pada tahun 2016 mengalami Peningkatan.

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare tahun 2017 sebesar Rp20.610.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp27.856.992.427,00, terdapat selisih antara anggaran dan realisasi penerimaan sebesar Rp7.246.992.427. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan, yang artinya Pajak Daerah pada tahun 2017 mengalami Peningkatan.

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare tahun 2018 sebesar Rp27.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp30.348.994.063,70, terdapat selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp2.848.994.063,7. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan, yang artinya Pajak Daerah pada tahun 2018 mengalami Peningkatan.

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare tahun 2019 sebesar Rp31.975.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp33.921.012.865,50, terdapat selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp1.946.012.865,5. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan, yang artinya Pajak Daerah pada tahun 2019 mengalami Peningkatan.

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare tahun 2020 sebesar Rp33.291.166.000,00 dengan realisasi sebesar Rp32.596.960.483,70, terdapat selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp694.205.516,3. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan, yang artinya Pajak Daerah pada tahun 2020 mengalami Penurunan.

b. Retribusi Pelayan Pasar

Retribusi Pasar merupakan salah satu bagian dari pendapatan asli daerah yang bersumber dari pendapatan retribusi daerah, berikut penulis sajikan data pendapatan retribusi pasar Kota Parepare tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2
Penerimaan Retribusi Pelayan Pasar Kota Parepare
Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2016	923.459.200,00	923.682.000,00
2017	923.459.200,00	923.490.000,00
2018	924.000.000,00	757.555.000,00
2019	1.000.000.000,00	788.804.000,00
2020	880.000.000,00	546.533.000,00

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 2 yang menyajikan data penerimaan retribusi pasar Kota Parepare tahun 2016-2020 diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi fluktuasi, namun pada tahun 2019-2020 terjadi Covid-19, hal ini menyebabkan penerimaan retribusi pasar menjadi menurun. Dengan adanya Covid-19 sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar, hal ini dikarenakan banyak Pengusaha yang tidak lagi menjual atau menutup sementara usaha yang dijalankan.

c. Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar

Tabel 3
Persentase Efektivitas Retribusi Pelayan Pasar Kota Parepare Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2016	923.459.200,00	923.682.000,00	100	Sangat Efektif
2017	923.459.200,00	923.490.000,00	100	Sangat Efektif
2018	924.000.000,00	757.555.000,00	81	Efektif
2019	1.000.000.000,00	788.804.000,00	78	Kurang Efektif
2020	880.000.000,00	546.533.000,00	62	Kurang Efektif

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa pada tahun 2016 - 2017 penerimaan retribusi pasar sudah sangat efektif, hal ini dilihat dari realisasi penerimaan sama dengan

target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Parepare dengan persentase 100%. Pada tahun 2018 penerimaan retribusi pasar sudah efektif, dimana realisasi penerimaan retribusi pasar hampir memenuhi target yang ditetapkan dengan persentase 81%, namun terjadi penurunan penerimaan retribusi dari tahun sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada tahun 2019-2020, penerimaan retribusi pasar menurun, hal ini menyebabkan penerimaan retribusi pasar kurang efektif, dengan persentase 78% (2019) dan 62% (2020).

d. Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar

Tabel 4
Persentase Kontribusi Retribusi Pelayan Pasar Kota Parepare
Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2016	923.459.200,00	923.682.000,00	0,67	Sangat Kurang
2017	923.459.200,00	923.490.000,00	0,66	Sangat Kurang
2018	924.000.000,00	757.555.000,00	0,57	Sangat Kurang
2019	1.000.000.000,00	788.804.000,00	0,57	Sangat Kurang
2020	880.000.000,00	546.533.000,00	0,34	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan sehingga retribusi pasar sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Parepare. Hal ini disebabkan oleh adanya Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 hingga saat ini. Dengan adanya Covid-19 menyebabkan banyak pedagang menutup sementara dagangannya bahkan ada beberapa yang sudah tidak menjual lagi, karena pendapatan yang diterima sudah tidak mencukupi biaya sewa tempat.

4.2 Pembahasan Penelitian

a. Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kota Parepare

Penerimaan daerah harus didukung oleh tingkat efektifitas. Faktor lain yang menggambarkan penerimaan retribusi semakin baik adalah tingkat efisiensi suatu jenis penerimaan retribusi. Menurut Mahmudi (2015) efisiensi terkait dengan hubungan

antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Sementara Halim (2008) menyatakan bahwa efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar Kota Parepare diketahui dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi fluktuasi, namun pada tahun 2019-2020 terjadi Covid-19, hal ini menyebabkan penerimaan retribusi pasar menjadi menurun. Dengan adanya Covid-19 sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar, hal ini dikarenakan banyak Pengusaha yang tidak lagi menjual atau menutup sementara usaha yang dijalankan.

Setiap harinya Petugas yang bertugas memungut retribusi pasar membagikan karcis pasar dengan nilai nominal yang telah ditetapkan serta diberi tanda khusus serta diporporasi dan dicap dengan Stempel Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Parepare, serta sewa los atau tempat yang harus dibayar setiap bulannya.

Salah satu penjual yang diwawancarai mengatakan bahwa pendapatan sebelum terjadinya Covid-19 sangat berbeda dengan kondisi sekarang, dimana pendapatan mereka menurun diakibatkan kurangnya penjualan atau pembeli yang berkunjung di tempat mereka, hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa pedagang memindahkan dagangan di kediaman atau tempat tinggal mereka, karena pada dasarnya, mereka menjual untuk kehidupan sehari-hari dan keperluan hidupnya.

Dinas Perdagangan Kota Parepare menghimbau kepada pedagang bahwa Pedagang yang berjualan di Pasar Rakyat

Lakessi Kota Parepare, diyakinkan tidak ada pembayaran atau pungutan sewa los. Yang ada hanya retribusi senilai Rp2 ribu per hari yang jelas dasar aturannya. Di luar itu tidak ada pungutan dalam bentuk apapun. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Parepare, Prasetyo Catur K. "Jadi tempat pedagang yang berada di dalam gedung Pasar Rakyat TP II dan III tidak dikenakan sewa los. Hanya retribusi untuk PAD senilai Rp2 ribu per pedagang per hari nya. (Disdag Parepare Ingatkan Hanya Retribusi di Pasar Rakyat Lakessi, Tidak Ada Sewa Los – Suaraya News)

Prasetyo mengemukakan, Pemkot Parepare terus meningkatkan kinerja untuk menghidupkan pasar rakyat termasuk Pasar Lakessi. Bukan hanya menata lapak-lapak agar terlihat teratur, namun juga tahapan bagi pedagang untuk memiliki los atau kios sudah diatur mulai dari pendaftaran, pengundian tempat dan penetapan tempat yang sama sekali tidak ada pungutannya. Prasetyo mengingatkan, jika ada biaya di luar dari retribusi, itu ilegal dan termasuk pungutan liar (Pungli) yang harus diberantas.

b. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan sehingga retribusi pasar sangat kurang berkontribusi terhadap Pajak Daerah Kota Parepare. Hal ini disebabkan oleh adanya Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 hingga saat ini. Dengan adanya Covid-19 menyebabkan banyak pedagang menutup sementara dagangannya bahkan ada beberapa yang sudah tidak menjual lagi, karena pendapatan yang diterima sudah tidak mencukupi biaya sewa tempat. Hal ini menyebabkan kurangnya kontribusi

retribusi pasar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota parepare. Tingkat kontribusi setiap tahunnya menurun, hingga tahun 2020 kontribusi retribusi pasar sebesar 0,34%.

Tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi pasar Kota Parepare selama lima tahun anggaran yaitu dari tahun anggaran 2016-2020 kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan Pajak Daerah selama periode tersebut masih kurang berkontribusi. Hal ini dikarenakan pemerintah khususnya kolektor pasar belum maksimal dalam pengelolaan retribusi pasar. Ini dibuktikan bahwa adanya tunggakan pembayaran retribusi pasar yang dilakukan pedagang sehingga pemasukan pada kas daerah tidak efektif. Selain itu penyebab lainnya adalah banyaknya kios dan lapak yang kosong yang tidak berfungsi dengan baik dikarenakan pedagang tidak mampu menyewa dengan alasan harga yang ditentukan terlalu mahal, dalam hal ini mengakibatkan penerimaan pendapatan asli daerah disektor retribusi pasar kurang berkontribusi.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

- a. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan retribusi pasar terhadap Pajak Daerah sudah efektif pada tahun 2016-2018, namun pada tahun 2019-2020 kurang efektif dikarenakan adanya Covid-19
- b. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pajak Daerah Kota Parepare kurang berkontribusi.

5.2 Saran

Bagi Pemerintah Kota Parepare agar lebih meningkatkan pelayanan terkhusus untuk pedagang yang ada di kota parepare dengan memberikan tempat yang layak untuk digunakan bergadag. Dengan adanya pelayanan yang diberikan pedagang juga dengan semangat berdagang sehingga berpengaruh terhadap Retribusi Pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma Hammam Nur Mubarak, 2016." Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda" FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
- Disdag Parepare Ingatkan Hanya Retribusi di Pasar Rakyat Lakessi, Tidak Ada Sewa Los – Suaraya News 07 Januari 2022
- Dessy Ayuni M. Toduho, dkk, 2014. "Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan" Jurnal EMBA Vol.2 No.2 Juni 2014, Hal. 1090-1103
- Ilham Wijaya, 2019." *Kontribusi Pemungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Parepare*" Economos : Jurnal Ekonomi dan Bisnis
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Masyarakat Sebagai Pelaku Ekonomi. <http://www.gerbangilmu.com>. Diakses tanggal 23 Februari 2016.
- Murniati, S. dan D. Kasasih. 2017. Analisis Kontribusi dan Efektifitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Jurnal Kompetitif, 6 (1): 85-109.
- Mega, E., & Elim, I. (2016). Analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (pad) di provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi, 4(1), 889-897.
- Ramlan, M. N. 2015. Analisis Efektivitas dan Potensi Retribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar Periode 2009-2013. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Ulul Absor, 2014. "Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes". PERMANA – Vol. VI No. 1 Agustus 2014